

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: BAN-PT No.2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

**Analisis Yuridis terhadap Program Asimilasi bagi
Narapidana dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun
2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan
Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi
dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran COVID – 2019**

OLEH:

Marizka Putri Dianti

NPM : 2017200008



Penulisan Hukum

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Dosen Pembimbing,



C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H. M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-setingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marizka Putri Dianti
NPM : 2017200008

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 TENTANG PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID – 2019”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Agustus 2021
Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum,



Marizka Putri Dianti
2017200008

ABSTRAK

Dampak buruk dari adanya pandemi wabah *COVID – 19*, dapat dirasakan dari banyaknya aspek ataupun sektor yang dirugikan. Terhadap hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pencegahan, penanggulangan dan penyebaran serta penekanan dari adanya bahaya *COVID – 19*. Salah satu upaya yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan program asimilasi dan integrasi terhadap Narapidana sebagaimana hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*. Adapun dalam penulisan ini, diantaranya akan dibahas mengenai program asimilasi yang diberlakukan bagi Narapidana di masa pandemi wabah *virus corona* berdasarkan dengan hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Melalui keputusan tersebut, perlu diketahui alasan yang cukup kuat dari hadirnya keputusan ini, yang sebagaimana program asimilasi di masa pandemi hadir melalui pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi over kapasitas di Indonesia, terkait pada hak bagi Narapidana dan anak, keselamatan kesehatan, serta tujuan dari adanya pemidanaan. Selain itu, dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai adanya pengontrolan program asimilasi terhadap Narapidana pada saat adanya pandemi wabah *COVID – 19*, yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 19*, asimilasi yang dilaksanakan di rumah, dalam hal pembimbingan dan pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan serta dapat melibatkan Kelompok Masyarakat. Dengan begitu, perlu diketahui pula bahwa keberlakuan dari hadirnya keputusan ini, jika dihubungkan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi adalah tidak bertentangan sebagaimana diatur pula mengenai asimilasi dan integrasi terhadap Narapidana dalam Pasal 15 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 14 ayat (1) huruf j,k dan l Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilais, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, sebagaimana yang dibuat oleh pemerintah, hadirnya keputusan ini dikarenakan adanya kondisi darurat, sebagaimana kita tahu bahwa adanya wabah pandemi *COVID – 19*, termasuk pada bencana non-alam nasional, yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non – Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional, yang dapat diartikan dengan peristiwa berupa non – alam dengan adanya peristiwa dalam gagalnya teknologi, gagal modernisasi, epidemi ataupun adanya wabah penyakit.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Apakah keberadaan pandemi wabah *COVID - 19* menjadi alasan yang cukup kuat sebagai dasar hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan bagaimana cara mengontrol kegiatan para

Narapidana yang bebas saat dilakukannya asimilasi serta bagaimana kedudukan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dihubungkan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, dengan adanya wawancara dan pengambilan data sebagai data pendukung. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengambil data pendukung untuk penulisan hukum, berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Keberadaan pandemi wabah *COVID – 19*, menjadi alasan yang cukup kuat sebagai dasar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, sebagaimana melihat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non – Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional. Serta, melihat pada kondisi over kapasitas sebagai lingkungan yang terisolasi pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, sehingga mengancam keselamatan kesehatan bagi narapidana. Begitupun dalam hal pengontrolan (pengawasan) terkait dengan Narapidana yang melakukan asimilasi, ditemukan bahwa terdapat Lembaga Pemasyarakatan yang juga ikut serta dalam melakukan pengontrolan terhadap Narapidana yang dirumahkan, terlepas dari balai pemasyarakatan yang juga memiliki fungsi dan kewajiban dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Narapidana yang melakukan asimilasi, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, yang juga mengontrol Narapidana yang melakukan asimilasi di rumah, dengan menggunakan *video call*, yang berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy yang tidak memiliki kebijakan tersendiri. Selain itu, Keberlakuan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 jika dihubungkan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, dapat dihubungkan dengan diantaranya pada Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 14 ayat (1) huruf j,k, dan l Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, tidak ditemukan adanya pertentangan dan terkait dengan hal ini, sama – sama memberlakukan ketentuan mengenai program asimilasi dan integrasi yang berdasarkan pada banyaknya pertimbangan dengan melihat pada kondisi lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, hak bagi Narapidana dan anak, keselamatan kesehatan, serta tujuan dari adanya pemidanaan yang pada hakekatnya adalah untuk membangun, mempertahankan dan memperkuat nilai – nilai moral masyarakat berlandaskan pada Pancasila yang mengacu pada pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Asimilasi, Covid – 19, Hak Narapidana.

ABSTRACT

The negative impact of the COVID-19 pandemic can be felt from the many aspects or sectors that have been harmed. In this regard, the government has made various efforts to prevent, contain and spread as well as suppress the dangers of COVID-19. One of the efforts made is to carry out an assimilation and integration program for prisoners as stated in the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 Concerning the Release of Prisoners and Children Through Assimilation and Integration in the Framework of Prevention and Control of COVID-2019. As for this writing, some of them will be discussed regarding the assimilation program that is applied to prisoners during their tenure. The corona virus outbreak pandemic is based on the presence of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020. This decision is quite strong from the presence of this decision, which is, like the assimilation program during a pandemic, comes through one careful consideration based on the condition of prisons that exceeds overcapacity in Indonesia, related to the rights for prisoners and children, health safety, and the purpose of the punishment that is appropriate. In addition, in this paper, we will discuss the control of the assimilation program of prisoners at the time of the existence of a COVID-19 outbreak, which confirmed in Article 2 paragraph 2 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 concerning Terms and Procedures for Granting Assimilation, Conditional Release, Leave before being released, and Conditional Leave for Convicts and Children in the Context of Prevention and Countermeasures. The spread of COVID-19, assimilation carried out at home, in terms of guidance and supervision carried out by the Correctional Center and can involve Community Groups. Therefore, it should also be noted that the validity of the presence of this decision, if it is related to higher legal regulations, is not contradictory as also regulated regarding the assimilation and integration of prisoners in Article 15 Paragraph (1) of the Criminal Code, Article 14 paragraph (1) Letters j, k and l of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remissions, Assimilation, Leave to Visit Family, Leave Before Release and Conditional Leave as made by the government, the presence of this decision is due to an emergency condition, as we know that there is an outbreak of the COVID-19 pandemic, including in national non-natural disasters, which has been decided by President Joko Widodo in Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 regarding the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 as a National Disaster, which can be interpreted as with events in the form of non-natural with events in the failure of technology, failure of modernization, epidemics and disease outbreaks.

The problems in this thesis are: the existence of the COVID-19 pandemic is strong enough reason for the presence of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 and how to control the activities of prisoners who freedom during assimilation and how the position of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-19.PK.01.04.04 Year 2020 is related to higher legal regulations.

The research method used in writing this law is normative juridical, with interviews and data collection as supporting data. Field research was carried out to collect supporting data for legal writing, located at the Sukamiskin Class I Correctional Institution and Class II A Banceuy Penitentiary in Bandung. The data collection method was carried out by literature study. The data analysis used was qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion shows that:

The existence of the COVID-19 pandemic has become a strong enough reason as the basis for the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020, as seen in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 regarding the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 as a National Disaster. Also, looking at the overcapacity condition as an isolated environment in correctional institutions in Indonesia, thus threatening the health safety of prisoners. Likewise in terms of controlling (supervision) related to prisoners who carry out assimilation, it was found that there are correctional institutions that also participate in controlling prisoners who are sent home, apart from the correctional center which also has functions and obligations in conducting guidance and supervision of prisoners who commit crimes. Assimilation, in this case the Sukamiskin Class I Penitentiary, which also controls prisoners who assimilate at home, using video calls, which is different from the Class II A Banceuy Penitentiary which does not have its own policy. In addition, the Applicability of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 if it is related to higher legal regulations, can be linked to, among others, Article 15 paragraph (1) of the Law Criminal Law, Article 14 paragraph (1) letters j, k, and l Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Visiting Leave Family, parole, leave before release, and conditional leave, no conflict was found and related to this, both enforce provisions regarding assimilation and integration programs based on many considerations by looking at the conditions of the prison environment, rights for prisoners and children, health safety, as well as the purpose of the existence of punishment which is essentially to build, maintain and strengthen values - the moral values of society are based on Pancasila which refers to the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Assimilation, COVID – 19, Prisoners Rights.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis terhadap Program Asimilasi bagi Narapidana dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID – 2019**”.

Adapun Penulisan Hukum Skripsi yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam penyusunan skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan penuh semangat, oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa** karena atas kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum skripsi ini dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya.
2. **Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D**, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Penulis untuk bisa menjadi salah satu mahasiswi di Universitas Katolik Parahyangan, dalam menimba ilmu, yang mempelajari dan mendapatkan banyak pembelajaran, baik berupa pendidikan, aturan, keberagaman adat dan budaya serta ilmu yang sangat berharga dan Penulis terima sampai dengan Penulis mampu menyelesaikan studi sebagai mahasiswi di Universitas Katolik Parahyangan
3. **Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas segala dedikasi, pengetahuan, kontribusi, dan mampu memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, semangat yang tinggi, yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam mendidik Penulis, memberikan motivasi dan harapan untuk bisa

selalu mampu menyelesaikan tugas-tugas, hingga sampai saat ini, Penulis mampu menyelesaikan kewajiban Penulis untuk dapat lulus sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Penulis ucapkan terima kasih.

4. **Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H.**, selaku pembimbing dan penguji atas Seminar Penulisan Hukum dan Sidang Penulisan Hukum, yang telah membimbing, memberikan saran, mengingatkan Penulis dengan kesabaran serta memberikan diskusi yang sangat bermanfaat hingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak Djisman atas ketulusan dan waktu yang telah bapak berikan selama ini dalam membimbing Penulis.
5. **Ibu Nefa Claudia, S.H., M.H.**, selaku dosen wali pada saat Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan saran terkait segala aktivitas pembelajaran dalam perkuliahan yang selama ini Penulis jadikan pedoman selaku mahasiswa yang dibimbing oleh Ibu Nefa.
6. **Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.**, selaku dosen yang membimbing Penulis pada saat melaksanakan perkuliahan pada Mata Kuliah Seminar Penulisan Hukum, yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran kepada Penulis dalam melakukan Seminar Penulisan Hukum. Terima kasih banyak Bapak Budi atas bimbingannya, sehingga Penulis dapat melanjutkan penulisan hukum dengan tepat pada waktunya.
7. **Bapak R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H.**, selaku salah satu dosen penguji dalam Penulisan Hukum, terima kasih bapak atas kesediannya dalam meluangkan waktu, memberikan penilaian, saran dan komentar terhadap Penulisan Hukum Skripsi Penulis.
8. **Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum.**, selaku salah satu dosen penguji dalam Penulisan Hukum, terima kasih ibu atas kesediannya dalam meluangkan waktu, memberikan penilaian, saran dan komentar terhadap Penulisan Hukum Skripsi Penulis.
9. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Universitas Katolik Parahyangan**, yang tidak dapat disebutkan satu – persatu, yang selama ini telah membimbing

dan memberikan pengajaran ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan ketulusannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan hukum dengan tepat pada waktunya.

10. **Bapak Syafar Pudji Rochmadi**, selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Penulis ucapkan terima kasih atas kesediannya dalam memberikan izin untuk melakukan kunjungan dalam rangka penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung.
11. **Bapak Elly Yuzar**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Kota Bandung, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan izin terhadap penelitian lapangan dan memberikan saran terhadap Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum tepat pada waktunya.
12. **Bapak Tri Saptono Sambudji**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan izin terhadap penelitian lapangan dan memberikan saran terhadap Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum tepat pada waktunya.
13. **Bapak Iwan Gunawan Wahyudi**, selaku Kepala Bidang Pembinaan dan **Bapak Irfan Ibrahim Sofan**, selaku Kepala Bidang Kemanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Kota Bandung, yang telah berbagi cerita dan memberikan saran serta pemaparan fakta kepada Penulis sebagai pelengkap data terkait penelitian lapangan yang Penulis lakukan.
14. **Bapak Dedi Mulyadi**, selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan **Bapak Dian Wardiansyah**, selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung, Penulis ucapkan terima kasih karena telah memberikan saran dan pemaparan fakta kepada Penulis sebagai pelengkap data terkait penelitian lapangan yang Penulis lakukan.
15. **Bapak Adi**, selaku Bagian Administrasi dan **Mas Hafidz**, selaku bagian Pengadministrasian Layanan Kunjungan pada Seksi Registrasi Bidang

Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin Kota Bandung, Penulis ucapkan terima kasih atas waktu dan bimbingannya dalam melakukan penelitian lapangan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik dan tepat pada waktunya.

16. **Mas Panji**, selaku Staff Bimbingan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung dan staff lainnya yang tidak dapat sebutkan satu – persatu, Penulis ucapkan terima kasih atas waktu dan bimbingannya dalam melakukan penelitian lapangan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik dan tepat pada wkatunya.
17. **Keluarga Aradia tercinta Papa, Bunda, Ain dan Sheila**, Penulis ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, dan pemberian saran kepada Penulis, sehingga Penulis selalu semangat dan selalu ingin berusaha serta memberikan suatu proses dan hasil yang maksimal di segala aktivitas yang Penulis lakukan dalam hidup Penulis.
18. Teman - teman terdekat Penulis *Charlie's Angels yang Penulis sayangi*, **Navishya Qinthar dan Hasnafa Noordyka**, Penulis ucapkan terima kasih, karena selalu menemani saat masa perkuliahan, selalu berbagi cerita dan bertukar pandangan serta pemikiran sehingga Penulis selalu bersemangat dalam menjalankan kehidupan di masa – masa perkuliahan Penulis.
19. Teman Penulis, **Dimas Bimo**, Penulis ucapkan terima kasih karena selalu meluangkan waktu dengan menemani dan memberikan semangat kepada Penulis pada saat penulisan hukum ini dikerjakan, dengan kesabaran dan ketulusannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi dengan penuh semangat.
20. Teman - teman Penulis, *Mentari Hutagalung Club* yang penulis sayangi, **Bang Adriel Reyimer, Ka Sarah Pella atau Kanjeng, Ka Pryanka Naoru atau Mother of Nature, Victoria Natalie, Airin Tirta, Benedict Jessie, Muhammad Reza dan Thomas Chandra**, Penulis ucapkan terima kasih, atas waktu dan cerita yang telah dibagi, dengan memberikan semangat dan candaan kepada Penulis di masa – masa perkuliahan sehingga kehidupan saat perkuliahan Penulis menjadi menyenangkan.

21. Teman - teman seperbimbingan Penulis yang dibimbing oleh Bapak Djisman, yang sama – sama sedang berjuang dalam menyelesaikan penulisan hukum, **Kinanti Putri Arini**, **Mega Davita**, dan teman – teman lainnya yang tidak dapat Penulis ucapkan satu – persatu, Penulis ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan saran yang telah kita bagi bersama, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik dan tepat pada waktunya.
22. **Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang sama – sama sedang berjuang dalam menjalankan perkuliahan dan menjalankan penulisan hukum, Penulis ucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.
23. Pihak – pihak lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu – persatu, yang telah memberikan semangat kepada Penulis dalam mengerjakan penulisan hukum sehingga Penulis dapat mengerjakan penulisan ini dengan tepat pada waktunya.

Bandung, 14 Juli 2021

Penulis,



Marizka Putri Dianti

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Metode Penelitian	13
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB 2 TINJAUAN MENGENAI PEMBEBASAN	
 NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI YANG	
 DILAKUKAN DI MASA PANDEMI WABAH VIRUS	
 CORONA YANG DIATUR SECARA KHUSUS DALAM	
 KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI	
 MANUSIA NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN	
 2020	
2.1. Pembebasan terkait Narapidana sebagaimana diatur	
dalam Undang – Undang, dalam Rangka Pencegahan	
dan Penanggulangan Penyebaran <i>COVID – 19</i>	18
2.2 Lembaga Pemasyarakatan	25
2.3. <i>Coronavirus disease</i> atau <i>COVID – 19</i>	36
2.4. Asimilasi	40
2.5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	
Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020	43

BAB 3	<p>PEMAPARAN FAKTA MENGENAI NARAPIDANA YANG BERASIMILASI MELALUI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 TENTANG PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN <i>COVID – 2019</i> PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI KOTA BANDUNG</p> <p>3.1. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banceuy..... 52</p> <p>3.2. Lembaga Pemasarakayan Kelas I Sukamiskin..... 61</p>
BAB 4	<p>PENGONTROLAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENJALANI ASIMILASI DI MASA PANDEMI WABAH <i>COVID – 19</i> DIKAITKAN DENGAN HADIRNYA KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 DAN HUBUNGAN KEBERLAKUAN KEPUTUSAN DENGAN PERATURAN HUKUM YANG LEBIH TINGGI</p> <p>4.1. Pandemi Wabah <i>COVID - 19</i> Menjadi Alasan Kuat sebagai Hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 67</p> <p>4.2. Pengontrolan terhadap Narapidana yang Menjalani Asimilasi di Masa Pandemi Wabah <i>COVID – 19</i> 70</p> <p>4.3. Hubungan Keberlakuan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dengan Peraturan Hukum yang Lebih Tinggi 77</p>

BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	86
5.2.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adanya peristiwa wabah penyakit menular dari *Coronavirus Disease* atau disingkat dengan *COVID - 19* yang disebabkan oleh virus jenis baru yang diberi nama *SARS-Cov-2*, diduga menyebar melalui percikan saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Namun, banyak orang yang terinfeksi hanya dengan mengalami gejala ringan terutama pada tahap awal, sehingga *COVID – 19* dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan dan merasa sehat.¹ Pada tanggal 12 Februari 2020, *World Health Organization* (WHO) resmi menetapkan penyakit novel *coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease (COVID-19)* yang disebabkan oleh *SARS-COV2* yang termasuk dalam keluarga besar *coronavirus* yang sama dengan penyebab *SARS* pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya.²

COVID – 19 di Indonesia, hingga saat ini (19/12/2020) menduduki peringkat ke-20 di dunia dengan total sebanyak 650.197 kasus terhitung sejak awal corona menyebar.³ Sehingga, mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya – upaya pencegahan dan penanggulangan agar *COVID – 19* tidak semakin menyebar secara luas dan meresahkan seluruh masyarakat khususnya di Indonesia. Penanganan terhadap *COVID – 19*, menurut Juru Bicara Pemerintah untuk *COVID – 19*, Achmad Yurianto mengatakan, upaya untuk mengatasi penyebaran *COVID – 19* diantaranya dilakukan dengan memutus rantai penularan dengan cara memantau

¹ World Health Organization, *Pertanyaan dan Jawaban terkait Coronavirus*, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, diakses pada 8 Agustus 2021.

² Tim Kerja Kementerian dalam Negeri, *Pedoman Umum menghadapi Pandemi COVID – 19 bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, 20 Maret 2020, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/download/3ax61Bxrn5>, hlm 2., Diakses pada 8 Agustus 2021.

³ CNBC, *RI 20 Besar Negara Terbanyak Kasus Corona*, [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20201219061408-4-210220/ri-20-besar-negara-terbanyak-kasus-corona-di-dunia), 19 Desember 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201219061408-4-210220/ri-20-besar-negara-terbanyak-kasus-corona-di-dunia>, diakses pada 7 Agustus 2021.

dan menemukan orang yang telah terinfeksi dengan melihat pada riwayat berpergian pada daerah episenter dan menelusuri kontak pasien yang telah terinfeksi guna mengetahui dan diobati serta diisolasi.⁴

Selain itu, menurut Achmad Yurianto, cara untuk mengetahui kontak dari pasien yang telah terinfeksi oleh virus corona adalah dengan kerja sama dan peran serta dari masyarakat untuk tetap tinggal di rumah jika tidak memiliki kepentingan dengan upaya yang dilakukan dengan pemantauan yang melibatkan RT/RW setempat, desa, kelurahan, kecamatan, hingga dinas kesehatan dan dibantu aparat setempat.⁵ Selain itu, dalam bidang kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya langkah pencegahan dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL), untuk mencegah masuknya virus ke seluruh daerah di Indonesia, memperketat laju penerbangan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penumpang agar dapat melakukan penerbangan bandar udara, menempatkan *thermal scanner* sebagai sinergi dan instansi oleh pemerintah di area dan tempat kedatangan yang di Indonesia, memberikan *health alert card* dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE).⁶

Selain itu, berdasarkan pada Juru Bicara Vaksinasi *COVID – 19*, Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, menyatakan bahwa vaksin *COVID – 19* akan diberikan secara gratis untuk masyarakat tanpa persyaratan apapun, tanpa adanya persyaratan keanggotaan dan keaktifan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.⁷ Program vaksinasi ini akan dilaksanakan dengan bertahap setelah izin

⁴ Kominfo, *Jubir Pemerintah: Atasi COVID – 19 Dengan Putus Rantai Penularan*, Kominfo.go.id, 22 September 2020, https://kominfo.go.id/content/detail/25990/jubir-pemerintah-atasi-covid-19-dengan-putus-rantai-penularan/0/virus_corona, diakses pada 7 Agustus 2021.

⁵ Id.

⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Langkah dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani dan Menghadapi Virus Novel Corona 2019 (N-COV)*, kemlu.go.id, 17 Februari 2020, <https://kemlu.go.id/capetown/id/news/4875/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalammenangani-dan-menghadapi-virus-novel-corona-2019-n-cov> diakses pada 8 Agustus 2021.

⁷ JKKI, *Vaksin COVID-19 Gratis Tanpa Syarat, Badan POM Kawal Keamanan dan Efektivitasnya*, kebijakankesehatanindonesia.net, <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/4242-vaksin-covid-19-gratis-tanpa-syarat-badan-pom-kawal-keamanan-dan-efektivitasnya>, diakses pada 7 Agustus 2021.

dan dilaksanakan setelah mendapatkan *Emergency Use Authorization (EUA)* oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam rangka menjamin keamanan, kualitas dan efikasi vaksin serta rekomendasi dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁸ Program ini bertujuan agar mempercepat penanggulangan dan penyebaran *COVID – 19* dengan dilaksanakan bersamaan dengan (Tes – Telusur – Tindaklanjuti) dari pemerintah yang diiringi dengan kesadaran masyarakat dengan disiplin menjaga protokol kesehatan. ⁹

Dalam bidang perekonomian, pemerintah terus melakukan upaya – upaya agar Indonesia tetap bertahan, diantaranya upaya – upaya dan dukungan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkoordinasi dari beberapa aspek dalam mendorong ekonomi dan mengurangi beban kepada masyarakat dalam mengatasi dampak *COVID – 19*.¹⁰ Dukungan insentif dalam dunia usaha, diberikan pada bidang perpajakan, pengurangan lartas impor, kebijakan – kebijakan serta relaksasi disektor keuangan yang dilakukan dan ditujukan agar perekonomian di Indonesia tidak mengalami kebangkrutan.¹¹ Seperti halnya Bank Indonesia (BI) yang telah menempuh langkah-langkah kebijakan seperti penurunan suku bunga kebijakan, stabilisasi nilai tukar rupiah, injeksi likuiditas dalam jumlah yang besar baik likuiditas rupiah maupun valas, mempermudah bekerjanya pasar uang dan pasar valas di domestik maupun luar negeri, relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto, pelonggaran makroprudensial agar tersedianya pendanaan bagi eksportir, importir dan UMKM.¹²

⁸ Kominfo, *Menteri Kesehatan: Pelaksanaan Vaksinasi Menunggu Izin Penggunaan dari Badan POM*, Kominfo.go.id, 7 Desember 2020 https://kominfo.go.id/content/detail/31273/menteri-kesehatan-pelaksanaan-vaksinasi-menunggu-izin-penggunaan-dari-badan-pom/0/virus_corona, diakses pada 7 Agustus 2021.

⁹ Satuan Tugas Penanganan COVID – 19, *Tekan Laju Penularan COVID – 19 dengan 3T*, Covid19.go.id, 18 Juni 2021, <https://covid19.go.id/masyarakat-umum/tekan-laju-penularan-covid-19-dengan-3t>, diakses pada 8 Agustus 2021.

¹⁰ Bank Indonesia, *Perkembangan Langkah-Langkah BI dalam Hadapi COVID – 19*, bi.go.id, 24 Maret 2020, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Perkembangan-Langkah-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19.aspx>, diakses pada 8 Agustus 2021.

¹¹ Dwi Aditya Putra, *Upaya Pemerintah Selamatkan Indonesia dari Krisis Ekonomi akibat Pandemi COVID – 19*, merdeka.com, 2 Juni 2020, <https://www.merdeka.com/uang/upaya-pemerintah-selamatkan-indonesia-dari-krisis-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19.html>, diakses pada 17 Februari 2021.

¹² Supra no 10.

Selanjutnya dalam Sistem Pembayaran, Bank Indonesia (BI) menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis, dan mendorong penggunaan pembayaran non-tunai termasuk melalui perpanjangan masa berlakunya MDR 0% untuk QRIS dari Mei menjadi September 2020, yang disepakati bersama ASPI dan PJSP.¹³ Walaupun perekonomian di Indonesia pada pasar, perdagangan, bahkan pendapatan terganggu, pemerintah sudah harus berencana menyiapkan proses *recovery* pada kuartal tertentu di masa mendatang agar permasalahan lainnya dapat dicegah dan tidak dapat menimbulkan persoalan baru. Dapat dilihat bahwa adanya krisis pada sektor kesehatan berdampak terhadap sektor lainnya, segala kegiatan terhenti dan tentunya pada setiap sektor harus dilakukan segala upaya agar penyebaran tidak terus berlanjut.

Begitupun dalam ruang lingkup hukum, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID – 19* (GTTPC19), melakukan pengamanan dan penegakan di masa pandemi, dengan langkah – langkah yang dilakukan guna memberikan ketaatan bagi para masyarakat di tengah kondisi pandemi.¹⁴ Hal tersebut dilakukan dengan memberikan peraturan – peraturan yang memaksa yang dapat memberikan arah dan mengatur tingkah laku agar menjauhkan masyarakat dari segala perilaku yang tidak layak dilakukan dan merugikan orang lain. Dengan begitu, hadirnya peraturan dan keputusan oleh sektor hukum membantu masyarakat dalam menjalankan kehidupan terutama dalam masa pandemi *COVID – 19* ini. Sebagaimana hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*, melahirkan pro dan kontra serta berbagai macam opini dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagai lingkungan yang terisolasi menimbulkan peluang besar

¹³Supra no 10.

¹⁴ Satuan Tugas Penanganan COVID – 19, *Pengamanan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi COVID – 19*, covid19.go.id, 15 Juni 2020, <https://covid19.go.id/p/berita/pengamanan-dan-penegakan-hukum-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada 8 Agustus 2021.

risiko terhadap lahirnya virus corona di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dari individu ke individu lainnya. Selain itu, over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menjadi salah satu alasan pembebasan Narapidana di masa pandemi ini, sebagaimana berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Tahun 2019, kapasitas Lembaga Pemasyarakatan /Rumah Tahanan di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 narapidana, namun pada kenyataannya jumlah penghuni saat ini melebihi yaitu 269.846 Narapidana yang artinya ada over kapasitas lebih dari 107%, dengan rata – rata pertumbuhan penambahan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan per tahun mencapai 6.165 orang.¹⁵

Jika dibandingkan dengan *occupancy rate* 23 negara di Benua Asia (2014 – 2017), Indonesia merupakan salah satu dari 8 (delapan) negara yang mengalami *extreme overcrowding*.¹⁶ Menurut mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, I Wayan Dusak, Over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan memberikan dampak sistemik, salah satunya negara harus merogoh kocek triliunan rupiah untuk memberi makan tahanan dan narapidana.¹⁷ Langkah penjarakan fisik (*physical distancing*) dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dinilai sulit dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan karena banyaknya lintas mobilisasi dari para warga binaan maupun para pekerja dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana dalam masyarakat, dalam Lembaga Pemasyarakatan (penjara) terdapat pembagian kerja bagi staf dan tahanan seperti jadwal kerja, makanan, hubungan baik dengan komunitas luar, dan aturan – aturan

¹⁵ Berita Satu, *Membebaskan Napi dari Isolasi*, beritasatu.com, 7 April 2020, <https://www.beritasatu.com/tajuk/6623/membebasan-napi-dari-isolasi>, diakses pada 8 Agustus 2021.

¹⁶ M. Zuhri, *Covid: 19 Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020*, lampung.kemenkumham.go.id, 28 April 2020 <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020>, diakses pada 15 Januari 2021.

¹⁷ Andi Saputra, *Over Kapasitas, Negara Rogoh Triliunan Rupiah buat Makanan Tahanan*, detikNews, 21 April 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3480333/over-kapasitas-negara-rogoh-triliunan-rupiah-buat-makan-tahanan> diakses pada tanggal 12 Agustus 2020.

lainnya.¹⁸ Sehingga semua aktivitas dalam penjara haruslah dikoordinasikan dengan baik. Jika terjadi over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya hal ini tidak dapat terlaksanakan dengan semestinya. Dalam sistem pemasyarakatan yang mengatur tentang suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana, anak didik, dan klien pemasyarakatan) berlandaskan pada Pancasila, Pasal 5 menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dilakukan berdasarkan pada asas: ¹⁹

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu

Dengan begitu, adanya sistem ini diharapkan untuk melahirkan tujuan agar proses pembinaan Narapidana dan anak didik dibimbing dan dituntut agar menjadi berguna bagi masyarakat dibantu dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam pembinaannya yang berlaku di luar Lembaga Pemasyarakatan. Begitupun sebagaimana tertuang dalam Konferensi Dinas Pemasyarakatan pertama di Lembang, Bandung pada 27 April 1964 dirumuskan prinsip – prinsip pokok dari konsesi pemasyarakatan yang dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Kemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

¹⁸ Edwin H. Sutherland, et.al. *Prinsip – Prinsip Dasar Kriminologi*, Jakarta: Prendada Media, 2018. Hlm 527.

¹⁹ Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, *Sejarah Kepenjaraan*, lapassalemba.kemerkumham.go.id., 18 Agustus 2017, <http://lapassalemba.kemerkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada 17 Januari 2021.

Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan) sebagai berikut: ²⁰

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar Narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- c. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para Narapidana dan anak didik tidak boleh ditinggalkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada Narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa pembatasan kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para Narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

Dengan begitu, sesuai dengan yang berlaku pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya yang mampu menyadari dan memperbaiki kesalahan dengan tidak mengulangi kembali tindakan pidananya sehingga mereka dapat diterima

²⁰ Id.

kembali ke dalam masyarakat dengan berintegrasi secara sehat agar dapat berperan sebagai anggota bagian dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab.²¹

J.M. van Bemmelen, seorang pakar hukum pidana Belanda menyatakan bahwa *Penitentier Recht* merupakan:

“het recht betreffende doel, werking en organisatie der straf-instituten”.

(hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan).²² Sehingga, berdasarkan pendapat tersebut maka van Bemmelen melihat pidana masih sebatas pada sanksi pidana dengan menghubungkan lembaga – lembaga pemidanaan dengan tujuan terhadap kerja lembaga pemidanaan dan organisasi dalam Lembaga Pemasyarakatan yang harus ada agar pidana mencapai tujuan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sebagaimana pendapat yang juga dikemukakan oleh S.R. Sianturi, yaitu:²³

“Hukum Penitensier adalah bagian dari hukum positif yang berisi ketentuan atau norma mengenai tujuan, usaha (kewenangan) dan organisasi dari (suatu) lembaga untuk membuat seseorang bertobat, yang dapat berupa:

- a) *putusan hakim (pidanaan atau pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum); atau*
- b) *tindakan (perbaikan) terhadap suatu perkara pidana.”*

Sehingga, adanya program asimilasi dan integrasi dalam masa pandemi *COVID – 19* ini, selain dilakukan karena untuk meminimalisir penyebaran virus ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang sebagaimana semestinya adalah untuk memberikan motivasi kepada Narapidana dan anak pada tujuan pembinaan guna mempersiapkan diri untuk hidup dalam lingkungan masyarakat.

²¹ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²² P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2012, hlm. 2.

²³ S.R. Sianturi & Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 6

Walaupun begitu, pembebasan yang dilakukan bertujuan sebagai upaya dalam pencegahan dan penyelamatan Narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*, dengan program asimilasi maupun integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), berdasarkan syarat dan tata cara yang berlaku.

Pengaturan mengenai asimilasi dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 19*, menegaskan bahwa asimilasi dilakukan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan melalui pendataan yang dilaksanakannya setelah dilakukan sidang dengan Tim Pengamat Pemasyarakatan.²⁴ Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), haruslah berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, menjalani ½ masa pidana.²⁵

Sedangkan pada anak, haruslah berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalankan hukuman disiplin dalam kurun waktu (tiga) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani masa pidana paling 3 (tiga) bulan.²⁶ Namun, keputusan yang dihadirkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dianggap hanya mementingkan kepentingan dan keselamatan Narapidana saja dan dinilai tidak selaras dengan tujuan

²⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 19*.

²⁵ Id, Pasal 4 ayat (1).

²⁶ Id, Pasal 4 ayat (2).

masyarakat, dengan lahirnya keputusan ini, menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan dinilai akan berdampak buruk dengan mempertaruhkan keamanan masyarakat karena Narapidana berpotensi dalam melakukan tindak pidana lagi.²⁷

Keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dalam otoritas pemasyarakatan harus dilakukan secara objektif dengan melakukan penakaran risiko terhadap pembebasan Narapidana di masa pandemi. Hadirnya Keputusan ini menurut pendapat kontra (masyarakat yang resah), seperti salah satunya ditemui pada sejumlah aktivis hukum yang tergabung dalam masyarakat sipil yang juga menggugat kebijakan pelepasan Narapidana melalui program asimilasi dan integrasi, jika mengabaikan penakaran risiko, sama saja dengan mengabaikan potensi pengulangan perbuatan jahat ataupun tindak pidana baru dari para Narapidana yang berpotensi setelah Narapidana telah dibebaskan melalui program asimilasi tersebut.²⁸

Melihat pada hadirnya keputusan tersebut, dalam rangka menghambat pertumbuhan angka kasus dan menanggulangi wabah virus corona, dan dengan melihat pada adanya over kapasitas dan kepentingan atas hak keselamatan kesehatan ribuan Narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan, dibandingkan dengan keselamatan dan kepentingan keamanan masyarakat, terhadap otoritas penegak hukum, dinilai tidak memiliki landasan dalam melindungi masyarakat yang dihantui oleh rasa takut dan kegelisahan. Namun, tentunya dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID* –

²⁷ Abu Sahma Pane, *Pro dan Kontra Asimilasi Narapidana di Tengah Wabah Corona*, 16 April 2020, <https://www.okezone.com/tren/read/2020/04/16/620/2200386/pro-dan-kontra-asimilasi-narapidana-di-tengah-wabah-corona?page=1>, diakses pada 8 Agustus 2021.

²⁸ CNN Indonesia, *Napi Dilepaskan Bikin Resah, Kebijakan Asimilasi Yasonna Digugat*, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200426173911-12-497429/napi-dilepas-bikin-resah-kebijakan-asimilasi-yasonna-digugat), 26 April 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200426173911-12-497429/napi-dilepas-bikin-resah-kebijakan-asimilasi-yasonna-digugat>, diakses pada 18 Januari 2021.

2019, Narapidana tidak serta – merta dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan karena harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang diberlakukan.

Setelah itu, dalam menjalankan program asimilasi yang dilaksanakan di rumah, Narapidana yang melakukan asimilasi tetap berada dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan, dan jika melakukan hal – hal yang dianggap melanggar ketentuan setelah dilakukannya program asimilasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 19*, maka mereka akan mendapatkan pencabutan ataupun sanksi atas perbuatannya tersebut.²⁹

Dengan begitu, adanya permasalahan dan perbedaan pendapat yang menuai antara pro dan kontra atas pembebasan melalui program asimilasi di masa pandemi dalam masyarakat terhadap hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*, yang berkaitan dengan adanya program asimilasi terhadap Narapidana ini perlu dikaji lebih dalam dan dituangkan oleh Penulis dalam skripsi ini dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 TENTANG PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID – 2019*.

²⁹Supra no 24, Pasal 12.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Apakah keberadaan pandemi wabah *COVID - 19* menjadi alasan yang cukup kuat sebagai dasar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020?
2. Bagaimana cara mengontrol kegiatan para Narapidana yang bebas saat dilakukannya asimilasi dan bagaimana kedudukan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dihubungkan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pandemi wabah *COVID - 19* dapat menjadi alasan yang cukup kuat sebagai hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020
2. Untuk mengetahui proses pemberian program asimilasi pada saat adanya pandemi wabah *COVID – 19* terhadap Narapidana dan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang kedudukan dan keberlangsungan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 terhadap keputusan yang lebih tinggi

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan ialah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terhadap keputusan pembebasan Narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi

yang dilakukan dalam masa pandemi, agar penelitian digunakan sebagai bahan untuk pembelajaran selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan terhadap permasalahan yang timbul dari keputusan pembebasan Narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan pemerintah.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini terkait dengan “**Analisis Yuridis terhadap Program Asimilasi bagi Narapidana dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID – 2019**”, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan penelitian lapangan sebagai data pendukung. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Pendekatan dalam metode yuridis normatif dilakukan dengan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur.³⁰

Selain menggunakan penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memenuhi data yang dapat mendukung metode penelitian yuridis normatif. Penelitian lapangan yang dilakukan, berkenaan dengan adanya beberapa bahan hukum sekunder dan tersier yang dibutuhkan dalam memenuhi kelengkapan data dalam penulisan hukum yang dilakukan. Sehingga, data yang akan digunakan dalam dalam penulisan ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Dalam penulisan ini, Penulis melakukan

³⁰ Soerjono Sukanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta: 2001, hlm 13-14.

penelitian kepustakaan dengan memperoleh data yang relevan untuk dijadikan bahan dalam penulisan ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari norma – norma dasar dan peraturan – peraturan yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang – Undangan.
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 19*.
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun

2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 19*.

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional.

13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan terkait bahan hukum primer seperti hasil penelitian akademik, karya – karya ilmiah para sarjana, doktrin, jurnal dan tulisan lain bersifat ilmiah, termasuk pada hasil wawancara pula, sebagaimana telah dilakukan wawancara dalam hal ini, yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu segala dokumen yang berisi keterangan yang mendukung penulisan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisikan pembahasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan dari dibuatnya penulisan hukum ini.

BAB 2 : TINJAUAN MENGENAI PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI YANG DILAKUKAN DI MASA PANDEMI WABAH VIRUS CORONA YANG DIATUR SECARA KHUSUS DALAM KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020

Pada bab ini, berisikan tentang tinjauan mengenai pembebasan terhadap Narapidana melalui program asimilasi dan integrasi yang dilakukan di masa pandemi wabah virus corona yang diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*

BAB 3 : PEMAPARAN FAKTA MENGENAI NARAPIDANA YANG BERASIMILASI MELALUI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 TENTANG PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID – 2019* PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI KOTA BANDUNG.

Pada bab ini, berisikan pemaparan fakta yang dilakukan oleh Penulis dalam melakukan penelitian lapangan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara sebagai data pendukung terhadap Narapidana yang melakukan program asimilasi di masa pandemi wabah *COVID – 19*, yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Kota Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan II A Banceuy Kota Bandung.

BAB 4 : PENGONTROLAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENJALANI ASIMILASI DI MASA PANDEMI WABAH *COVID – 19* DIKAITKAN DENGAN HADIRNYA KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-

19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 DAN HUBUNGAN KEBERLAKUAN KEPUTUSAN DENGAN PERATURAN HUKUM YANG LEBIH TINGGI

Pada bab ini, Penulis akan menggunakan hasil studi lapangan untuk menganalisa faktor – faktor penyebab, proses pengontrolan dan dampak yang terjadi dari adanya program asimilasi yang dilakukan oleh Narapidana atas hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*, di masa pandemi wabah virus corona serta berisikan mengenai hubungan keberlakuan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*, dengan peraturan – peraturan yang lebih tinggi.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, berisikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai uraian peneliti mengenai segala hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa dari penulisan hukum dan adanya saran berupa rekomendasi yang berkenaan dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan.